




PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2019/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan perkara **Pembatalan Nikah** antara sebagai berikut:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir: Semarang, 10 April 1976, umur 42

tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di

Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Us Us Kurniwantoro, S.H., Aden Lukman, S.H., Andrian

Ari Wibowo, S.H., dan Pungkas Febri Purwanto, S.H.,

Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “Us Us

Kurniwantoro, S.H & Associate’s”, beralamat di Jalan

Kanguru Timur I No. 11 RT. 001 RW. 001, Kelurahan

Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang,

Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 22 Agustus 2019, semula sebagai Pemohon,

sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING 1 **binti Marjuki**, tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 09 April

1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

tempat kediaman Kota Semarang, semula sebagai

Termohon I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Hlm 1 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,
semula sebagai Termohon II, sekarang sebagai
Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir di persidangan, terhadap putusan tersebut Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 11 September 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 21

Hlm 2 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 DDzulhijjah 1440 Hijriah

yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah terjadi kekhilafan dalam memeriksa dan memutus perkara, yaitu tidak teliti melihat fakta / bukti yang ada, yaitu bukti T.I.22 dan bukti P.2, yang mana T.I.22 adalah Surat Keterangan Nikah dari pondok pesantren yang pada intinya bukti T.I.22 menerangkan pada tanggal 9 Desember 2017 telah terjadi pernikahan antara **PEMBANDING** (Pembanding) dengan **TERBANDING 1** (Terbanding I);
- Bahwa sejak awal pengenalan Pembanding telah terjadi salah sangka mengenai diri Terbanding I, khususnya mengenai identitas Terbanding I dan orang tua Terbanding I yang mana hingga dilakukan acara syukuran di rumah Terbanding I pun tidak ditunjukkan yang mana orang tua Terbanding I;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017 telah terjadi pernikahan secara Agama antara Pembanding (**PEMBANDING**) dengan Terbanding I (**TERBANDING 1**) di Pondok Pesantren AL Iman Banyuganti Kebondalem, Jambu, Semarang;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 Pembanding dan Terbanding I menikah secara Negara di Kantor Urusan Agama Tembalang (Terbanding II) sesuai dengan bukti P.5/T.I.2/T.II.7;
- Bahwa pada bulan November 2018 Pembanding menemukan Foto Copy KTP dengan nama **NAMA TERBANDING LAMA** yang mana fotonya mirip dengan Terbanding I (Vide P.3);
- Bahwa Pembanding mulai curiga dengan Terbanding I dan menyelidikinya dan menemukan fakta bahwa nama asli Terbanding I adalah **NAMA TERBANDING LAMA** (vide P.3) yang mana dikuatkan dengan bukti T.I .4 berupa Akta Kelahiran dan Bukti T.I.3 berupa Penetapan Pengadilan

Hlm 3 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwodadi;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut wali yang paling utama Wali Nasab dalam hal ini adalah ayah kandung Terbanding I dan apabila tidak ada wali dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas maka yang menjadi wali berikutnya adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan seterusnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 menjelaskan pada pokoknya untuk menjadi wali hakim harus melalui Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa di dalam persidangan ternyata Terbanding I masih memiliki seorang kakak laki-laki yang mana masih dapat menjadi wali nikah (Wali Nasab) apabila ayah kandungnya tidak dapat menjadi wali nikah;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut siapa saja yang berhak menjadi Wali Nikah, sehingga apabila kelompok-kelompok wali nikah tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah (batal demi hukum);
- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Semarang telah salah memberikan pertimbangan hukum, maka Putusannya tanggal 21 Agustus 2019 No: 501/Pdt.G/2019/PA.Smg harus dibatalkan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

Hlm 4 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding I sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor: 0559/001/VIII/2018 batal oleh Hukum;
3. Menghukum Termohon I / Termohon Banding I / Terbanding I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Perkara Nomor 501/ Pdt.G/2019/PA.Smg yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg, tanggal 26 September 2019;

Bahwa Terbanding II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Perkara Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg, tanggal 26 September 2019;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang Nomor 501/ Pdt.G/ 2019/ PA.Smg tanggal 16 September 2019;

Bahwa Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor

Hlm 5 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 26 September 2019, walaupun telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 12 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 501/Pdt.G/ 2019/PA.Smg tanggal 26 September 2019, walaupun telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 12 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor 305/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3652/HK.05/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2019, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding, yakni 14 (empat belas) hari dari pembacaan putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan perkara bandingnya tertanggal 3 September 2019, dan Pembanding telah mengajukan

Hlm 6 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, sedangkan Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs H. Mashudi, M.H., tidak berhasil, walaupun dalam perkara pembatalan nikah dapat dimediasi bilamana perkara pembatalan nikah tersebut tidak berkenaan dilanggarnya rukun nikah, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding telah melaksanakan perkawinan dengan Terbanding I terjadi salah sangka mengenai diri Terbanding, Pembanding merasa tertipu, dengan cara Terbanding I menyembunyikan identitas dirinya dan atau karena

Hlm 7 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah terjadi salah sangka mengenai diri Terbanding I khususnya mengenai identitas Terbanding I dan orang tua Terbanding I yang mana hingga dilakukan acara syukuran di rumah Terbanding I pun tidak ditunjukkan yang mana orang tua Terbanding I, namun hal itu dibantah oleh Terbanding I dalam jawabannya di persidangan dengan menyatakan sebelum dilaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal 1 - 8 - 2018 Pembanding dengan Terbanding I telah melaksanakan perkawinan secara Agama pada tanggal 9 - 12 - 2017, dan semua urusan yang berkaitan pelaksanaan perkawinannya di KUA Kecamatan diurus oleh Pembanding;

- Bahwa perubahan nama Terbanding I menjadi **TERBANDING 1** yang diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi semua yang mengurus Pembanding termasuk yang membiayai Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan apa yang menjadi alasan Pembanding beserta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta jawaban dan bantahan yang diajukan oleh Terbanding I beserta bukti- bukti yang telah diajukannya di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain telah mengetengahkan:

1. Firman Allah swt Surat An Nisa' ayat 21 yang artinya : *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat;*
2. Bahwa yang dijadikan dalil Pembanding untuk membatalkan pernikahannya dengan Terbanding I adalah Undang-Undang Nomor 1

Hlm 8 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain :

“ Pemohon dan Termohon I sejak tanggal 9 Desember 2017, telah hidup bersama layaknya suami istri yang secara implisit Pemohon telah cukup lama mengenal dan mengetahui tentang jatidiri Termohon I dan atas keterangan saksi-saksi Termohon I, Pemohon dan Termohon I pernah datang ke tempat orang tua Termohon I untuk mengadakan selamat atas pernikahannya itu, atas hal tersebut bahwa Pemohon (Pembanding) telah pula tahu siapa orang tua Termohon I (Terbanding I);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding I melaksanakan perkawinan dan dicatat di KUA Kecamatan Tembalang pada tanggal 1-8-2018, jika dihubungkan dengan pendaftaran perkaranya di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 18-2-2019 maka telah berlangsung selama 6 bulan 17 hari sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah lewat waktu 17 hari, lagi pula perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat rukunnya perkawinan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka hak Pembanding untuk mengajukan pembatalan perkawinannya dengan Terbanding I gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Pembanding dan Terbanding I telah melaksanakan kawin secara agama / siri pada tanggal 9-12-2017 dengan demikian perkawinan Pembanding dengan Terbanding I yang berdasarkan perkawinan agama / siri jika dihitung hingga tanggal 18-2-2019 saat pendaftaran perkaranya di Pengadilan Agama Semarang maka sudah 1 tahun 10 bulan, dengan demikian keduanya telah

Hlm 9 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagai layaknya suami istri, yang tentu saja Pembanding sebagai suami dari Terbanding I harus dianggap sudah mengetahui tentang keberadaan status diri dari Terbanding I;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding I telah melaksanakan kawin secara agama / siri pada tanggal 9-12-2017, dengan demikian Pembanding dan Terbanding telah hidup sebagai layaknya suami istri selama 1 tahun 10 bulan, selama itu pula masing-masing telah menikmati indahnya kehidupan bersama, kemudian Pembanding menyatakan telah terjadi salah sangka terhadap diri Pembanding I antara lain dahulu namanya **NAMA TERBANDING LAMA** kemudian berubah nama menjadi **TERBANDING 1**, sedangkan perubahan nama di Pengadilan Negeri Purwodadi, Pembanding yang ikut pula mengurusnya, begitu pula dalam buku nikah juga menggunakan nama **TERBANDING 1**, oleh karena itu dalil Pembanding yang menyatakan salah sangka terhadap Terbanding I harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hlm 10 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H., dan H. Sarwohadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 305/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 2 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Drs.H. Nasikhin A. Manan, S.H.,M.H. Dr. H. Bahrudin Muhammad,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm 11 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H., M.M.

Hlm 12 dari 12 hlm. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)